



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.96, 2009

**BADAN KEPALA PENANAMAN MODAL.
Uraian. Jabatan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 5 /P/2009
TENTANG
URAIAN JABATAN PADA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

Menimbang : bahwa untuk kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu ditetapkan suatu uraian jabatan guna lebih menjamin kelancaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas setiap pejabat struktural dan fungsional yang terkait;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);